

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen penting bagi pemerintah karena merupakan sarana untuk pengumpulan dana dari masyarakat. Dana ini yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan ekonomi di dalam infrastruktur sarana dan prasana yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat. Tidak dapat dihindari lagi bahwa penerimaan pajak sangat berpengaruh untuk suatu negara.

Salah satu jenis pajak yang berperan penting adalah pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Subjek pajak penghasilan sendiri terdiri dari orang pribadi, badan usaha, dan bentuk usaha tetap. Mereka wajib untuk membayarkan pajak penghasilan tiap bulannya melalui angsuran PPh pasal 25. Akan tetapi tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak disaat ini masih terbilang sangat rendah, dilihat dari data pada tahun Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Luigi Alberto Franzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Dilihat dari faktor teknisnya diantaranya disebabkan oleh kurang mengertinya masyarakat dengan tata cara perhitungan pajak yang benar; masyarakat menganggap tata cara perhitungan dan pelaporan pajak yang rumit. Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut terus berupaya untuk mempermudah tata cara pembayaran yang ada.

Salah satu upaya pemerintah adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau lebih dikenal dengan pajak UMKM (Usaha Micro Kecil Menengah). Tujuan dari dikeluarkannya PP ini adalah untuk

mempermudah dan menyerap potensi pajak atas UMKM di Indonesia yang selama ini masih belum maksimal.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat ketidaksesuaian. Dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. (Sumber: <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id>, 19 Januari 2015)

Sebagian besar UMKM di Indonesia masih belum melaksanakan pembukuan yang benar yang dapat dikarenakan hambatan biaya atau kemampuan yang kurang memadai. Hal ini menyulitkan UMKM untuk menentukan pajak yang seharusnya mereka bayar. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini objek pajak bukan merupakan penghasilan melainkan omzet, dimana pajak terhutang merupakan 1 persen atas omzet dan bersifat final. Dalam prakteknya masih terdapat pro dan kontra dalam kebijakan ini.

Berkaitan dengan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dampak PP Nomor 46 Tahun 2013 pada daerah Tangerang dalam sebuah laporan skripsi dengan judul : **“ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI DAN SOSIALISASI TERKAIT PENERAPAN PP NO.46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS KPP PRATAMA KEBON JERUK SATU PERIODE 2015)”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi ini akan difokuskan untuk menganalisis mengenai dampak kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan Wajib Pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013, sanksi pajak, dan sosialisasi terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebun Jeruk Satu.

1.3 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi dasar tema skripsi ini adalah :

1. Bagaimakah pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013,sanksi pajak dan sosialisasi terkait panerapan PP No.46 tahun 2013 secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu?
2. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013,sanksi pajak dan sosialisasi terkait panerapan PP No.46 tahun 2013 secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu?
3. Bagaimanakah pengaruh pelayanan fiskus terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu?
4. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu?
5. Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu?
6. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013,sanksi pajak dan sosialisasi terkait panerapan PP No.46 tahun 2013 secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.

2. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013,sanksi pajak dan sosialisasi terkait panerapan PP No.46 tahun 2013secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.
3. Mengetahui pengaruh pengaruh kualitas pelayanan fiskus terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.
4. Mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu..
5. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terkait pelaksanaan PP No.46 tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu..
6. Mengetahui pengaruh sosialisasi terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Bagi penulis
Mendapatkan kesempatan untuk mengetahui dampak atas penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 di KPP Pratama Kebun Jeruk Satu terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu.
2. Bagi masyarakat
Bagi yang belum mengetahui diberlakukannya kebijakan baru menjadi tahu dan tertarik untuk membayar pajak secara benar dikarenakan proses yang lebih mudah.
3. Bagi KPP Pratama Kebun Jeruk Satu
Mengetahui sejauh mana efek dari pemberlakuan PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu

4. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi, bacaan yang bermanfaat dan sumber informasi dalam melakukan penelitiannya.

1.5 Ringkasan Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang diterapkan adalah sebagai berikut

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan yaitu:

- a. Data Sekunder, berupa data yang diperoleh secara langsung dari KPP Pratama Kebun Jeruk Satu; tinjauan pustaka dari buku-buku, jurnal, diskusi-diskusi yang ada di media internet.
- b. Data Primer, berupa data dari kuisisioner yang dibagikan kepada WP yang memiliki omset tidak melebihi Rp.4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan data yang berasal dari hasil wawancara dengan petugas KPP Pratama Kebun Jeruk Satu terkait perubahan yang dikarenakan PP No.46 Tahun 2013.

3. Metode pengumpulan data adalah dengan mengambil langsung data di KPP Pratama Kebun Jeruk Satu dan melalui kuisisioner yang disebar, studi kepustakaan, wawancara .

1.6 Kajian Pustaka

Penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan Wajib Pajak, ketegasan sanksi, dan sosialisasi terkait pelaksanaan PP No.46 tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sudah pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Namun terdapat perbedaan dalam variabel-variabel independen dan wilayah sampel yang dianalisis. Berikut ini merupakan hasil penelitian dari penelitian terdahulu:

Ka Tiong (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Wilayah DKI Mega Glodok Kemayoran). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor seperti persepsi keadilan PP 46 Tahun 2013, administrasi pajak, dan ketegasan sanksi dan sosialisasi pemerintah atas pelaksanaan PP 46 Tahun 2013. Yang

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 191 UMKM yang peredaran bruto bisnisnya kurang dari 4,8M per tahun di Mega Glodok Kemayoran, Jakarta Pusat. Hasil Penelitian ini menunjukkan ke empat variable secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Mega Glodok Kemayoran (MGK).

Arinda Nurul Karina.S.Meliala (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Dikenakan PP No.46 Tahun 2013 (Studi Kasus KPP Pratama Kabanjahe). Yang menjadi sampel dalam penelitian adalah 110 Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No.46 tahun 2013 yang terdaftar di KPP Pratama Kabanjahe. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari variable kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap variable kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013.

Dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengetahuan terkait PP 46 tahun 2013, kualitas pelayanan fiskus, administrasi pajak, sosialisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut mengenai variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, administrasi pajak , sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No.46 Tahun 2013.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab, masing-masing bab saling mendukung dan merupakan satu kesatuan. Selanjutnya masing-masing bab dirinci menjadi beberapa subbab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi

BAB 2 LANDASAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan masalah yang menjadi topik dalam penelitian, berdasarkan tinjauan kepustakaan yang dilakukan sehingga dapat melandasi dan menunjang penelitian.

BAB 3 METODA PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah singkat dan wilayah kerja KPP Pratama Kebun Jeruk Satu dan metodologi penelitian secara lebih detail.

BAB 4 ANALISIS & PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang sejauh mana pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebun Jeruk Satu dilihat dari faktor kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan Wajib Pajak terkait Penerapan PP No.46 tahun 2013, sanksi pajak dan sosialisasi terkait penerapan PP No.46 tahun 2013.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelskan mengenai kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan saran-saran.

